



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Nomor SOP : 3/DST/UN34.37/B/JM.00 /2026

Tanggal Pembuatan : 21 Januari 2026

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : 28 Januari 2026

Disahkan Oleh : Kepala Pusat Keselamatan dan Kesehatan Kerja,



Prof. Dr. Ir. Ketut Ima Ismara, M.Pd., M.Kes.,
IPU, ASEAN.Eng.
NIP 196109111990011001

NAMA SOP : SOP Berkendara di Kampus

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6823);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5309);
7. ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami urgensi HARUS (Hazard, Analysis, Risk, Unsafe, & Solution) dalam K3;
2. Memiliki kemampuan teknis pelaksanaan K3 yang baik;
3. Memahami peraturan tentang K3 yang berlaku;
4. Memiliki kemampuan berkomunikasi/berinteraksi dengan baik.

Perlengkapan/Kelengkapan

1. Komputer dan perangkat;
2. Jaringan internet;
3. ATK;
4. APD;
5. Pakaian.

Keterkaitan

Pencatatan dan Pendataan

1. SOP Fasilitas Kampus yang Memenuhi K3. 2. SOP Penggunaan APD.	Disimpan sebagai data elektronik dan cetak sesuai keperluan.
Peringatan	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tidak dapat terlaksana dengan lancar.	

Tujuan	Ruang Lingkup
Menjamin dan menciptakan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan seluruh civitas akademika dan tamu dalam menggunakan kendaraan dan menggunakan fasilitas jalan di kampus.	1. Ruas jalan di kampus. 2. Pengendara dan pengguna ruas jalan di kampus.
Tahapan	
Tahapan SOP dijelaskan secara deskriptif, dilengkapi dengan penomoran (numbering) secara berurutan pada komponen tertentu yang diperlukan. A. Kesiapan Pengendara dan Kendaraan 1. Dokumen Lengkap: Wajib memiliki dan membawa SIM dan STNK aktif. 2. Kelengkapan Motor: Wajib menggunakan helm berstandar SNI (pengendara dan penumpang). 3. Kelengkapan Mobil: Wajib menggunakan sabuk pengaman. 4. Kondisi Kendaraan: Kendaraan harus laik jalan, tidak bising (knalpot standar), dan tidak membawa muatan berlebih. 5. Kondisi Pengemudi: Dalam keadaan fit. Dilarang merokok selama berkendara. B. Aturan Lalu Lintas di Area Kampus 1. Batas Kecepatan: Kecepatan maksimal berkendara di lingkungan kampus biasanya dibatasi, umumnya maksimal 30-40 km/jam. 2. Rambu Lalu Lintas: Wajib mematuhi seluruh rambu lalu lintas yang terpasang. 3. Arah Arus: Dilarang melawan arus atau memotong jalan. 4. Fokus Berkendara: Dilarang menggunakan handphone dan perangkat lainnya saat berkendara yang dapat mengganggu konsentrasi berkendara. 5. Prioritas: Mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda (pedestrian), serta kelompok rentan (ibu hamil dan menyusui, lansia, penyandang disabilitas). C. Kebijakan Parkir 1. Area Resmi: Parkir hanya di lokasi yang telah disediakan atau diawasi petugas. 2. Posisi Parkir: Parkir kendaraan dengan posisi yang telah ditentukan dengan rambu yang tersedia atau arahan tertentu, atau menghadap keluar (untuk memudahkan evakuasi). 3. Larangan: Dilarang parkir sembarangan, di bahu jalan utama, dan/atau menghalangi jalur evakuasi. Dilarang parkir di tempat khusus penyandang disabilitas tanpa alasan yang sah dan/atau menghalangi fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. 4. Transportasi Online: Kendaraan online umumnya hanya diperkenankan pick up dan drop off di titik tertentu, dilarang "ngetem" atau parkir terutama di area terlarang.	

D. Prosedur Masuk dan Keluar (Civitas/Tamu)

1. Laporan Kerusakan: Pengguna fasilitas (dosen, mahasiswa, tendik) melaporkan kerusakan sarana K3 melalui laporan ke tim K3 sesuai sistem dan mekanisme yang ada (laporan tertulis, bukti foto).
2. Tindakan Perbaikan: Unit prasarana dan sarana segera memperbaiki atau mengganti fasilitas yang rusak (terutama APAR, jalur evakuasi, dan hal-hal untuk kedaruatan dan kebencanaan maksimal 1x24 jam).
3. Evaluasi Tahunan: Melakukan peninjauan ulang seluruh kebijakan fasilitas K3 untuk meningkatkan berkesinambungan (continual improvement).